



## PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

### الرحيم الرحمن الله بسم

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Bacotang bin Tasakka**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kampung Tengah, Desa Bulumpare, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Beccetang binti Wahe**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kampung Tengah, Desa Bulumpare, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 02/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 2 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 1986 di Kariyah Batu II, Daerah Sandakan, Malaysia, berdasarkan Sijil Nikah dengan No. Daftar 44/86, tertanggal 13 Januari

Hal. 1 dari 10 hlm. Pen. Nomor 02/Pdt.P/2018/PA.Wtp



1986 dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Mohd. Alpah bin H. Kasim dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahe yang diwakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama Arase, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sulaiman Halia dan H. Ridwan bin H. Matto, dengan mahar berupa sepetak tanah kering yang terletak di Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Malaysia, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Bulumpare, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. Sutra bin Bacotang, umur 30 tahun
- b. Sabri bin Bacotang, umur 28 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Bacotang bin Tasakka) dengan Pemohon II (Beccetang binti Wahe) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1986 di Kariyah Batu II, Daerah Sandakan, Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308163110160008 atas nama kepala Keluarga Bacotang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 31 Juli 2017, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308155004650002, tanggal 01-04-2017 atas nama Pemohon I dan Nomor 7308154305800003, tanggal 31 Juli 2017 atas nama Beccetang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2;
3. Asli Sijil Nikah Bil : Daftar 44/86 atas nama Bacotang bin Tasakka telah menikah dengan Beccetang binti Wahe nomor PS/BPII/1180 tanggal 5 Januari 1986 dalam kariyah batu 2 daerah Sandakan bukti P.3;



Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Arase bin Kamaruddin, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon II sebagai keponakan saksi dan kenal Pemohon I sebagai menantu dan keduanya sebagai suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 1986 di Kariyah Batu II, Daerah Sandakan, Malaysia;

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahe yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Mohd. Alpah bin H. Kasim, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Sulaeman dan Ridwan bin H. Matto, dengan mahar berupa sepetak tanah kring di Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya karena kelalaian imam setempat;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan pernikahannya guna mendapatkan buku nikah;

2. Johareng binti Ambotang, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I sebagai saudara kandung saksi dan keduanya sebagai suami istri;



-Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 1986 di Kariyah Batu II, Daerah Sandakan, Malaysia;

-Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahe (saksi sendiri) yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Mohd. Alpah bin H. Kasim, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Sulaeman dan Ridwan bin H. Matto, dengan mahar berupa sepetak tanah kring di Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya karena kelalaian imam setempat;

-Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak;

-Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan pernikahannya guna mendapatkan buku nikah;

-Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim

Hal. 5 dari 10 hlm. Pen. Nomor 02/Pdt.P/2018/PA.Wtp



berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 1986 di Kariyah Batu II, Daerah Sandakan, Malaysia dengan wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahe yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Mohd. Alpah bin H. Kasim, dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Sulaeman dan Ridwan bin H. Matto, dengan mahar Pemohon II berupa sepetak tanah kring di Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone;

Menimbang, bahwa bukti surat P. yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan berupa fotokopi kartu keluarga, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, masing-masing Wahe bin Sake dan Anggaraeni binti Middi, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 1986 di Kariyah Batu II, Daerah Sandakan, Malaysia dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wahe yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Mohd. Alpah bin H. Kasim, disaksikan dua orang

Hal. 6 dari 10 hlm. Pen. Nomor 02/Pdt.P/2018/PA.Wtp





saksi nikah yaitu Sulaeman dan Ridwan bin H. Matto, dengan mahar berupa sepetak tanah kring di Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan/atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian imam pada saat itu sehingga tidak mendapat buku nikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1986 di Kariyah Batu II, Daerah Sandakan, Malaysia dapat di Istbatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang

Hal. 7 dari 10 hlm. Pen. Nomor 02/Pdt.P/2018/PA.Wtp



berbunyi:

### **عدل ي وشاهد الابولى لانكاح**

Artinya : " *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Hal. 8 dari 10 hlm. Pen. Nomor 02/Pdt.P/2018/PA.Wtp





Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Bacotang bin Tasakka**) dengan Pemohon II (**Beccetang binti Wahe**) yang dilaksanakan pada 05 Januari 1986 di Kariyah Batu II, Daerah Sandakan, Malaysia;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hlm. Pen. Nomor 02/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Dra. Nuraeni

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	460.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 551.000,00
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)				